

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo dan pada pembahasan yang telah di sampaikan diatas maka kesimpulan yang dapat diambil adalah Penyelesaian sengketa pertanahan secara non Litigasi dengan menggunakan mediasi yang dinilai lebih efektif daripada penyelesaian sengketa melalui litigasi hal ini berlaku jika para pihak dapat saling memahami dan tidak egois. Tetapi pada kenyataannya para pihak yang bersengketa justru lebih banyak menggunakan jalur litigasi untuk menyelesaikan perkara sengketa tanahnya yang diawal mediasi telah dijelaskan oleh mediator bahwa penyelesaian menggunakan jalur litigasi lebih banyak memakan waktu dan biaya dan hal lainnya. Sehingga penyelesaian sengketa tanah melalui proses mediasi di Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo dilihat dari data yang telah disebutkan hanya beberapa kasus yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi dengan perbandingan berhasil dan tidaknya proses mediasi adalah 1:10. Sehingga dikatakan Proses penyelesaian sengketa melalui Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo tidak efektif.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo untuk mencegah terjadinya sengketa pertanahan adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur pendaftaran tanah, sebab dan akibat terjadinya sengketa tanah serta hal lain yang

berkaitan mengenai pertanahan terutama di Kota Probolinggo. Dengan dilakukan sosialisasi mengenai pertanahan diharapkan segala bentuk permasalahan tanah dapat dihindari.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memeberikan saran, Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dikantor pertanahan menurut penulis merupakan penyelesaian yang baik, namun masih ada beberapa masukan, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Pertanahan

sebagai lembaga mediasi/mediator dapat memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang mediasi agar masyarakat dapat menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi dan melaksanakan mediasi dengan baik.

2. Bagi Pemerintah

Dibuatnya aturan untuk para pihak yang bersengketa agar tidak menggunakan kuasa hukum dalam hal ini yang dimaksud adalah pengacara agar mediasi dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar tanpa adanya campur tangan kepentingan dari pihak lain.

3. Bagi Masyarakat

- a. Perlu adanya sosialisasi oleh Kantor Pertanahan atau pihak-pihak terkait mengenai tentang prosedur pendaftaran tanah, sebab akibat terjadinya sengketa tanah serta hal lain yang berkaitan tentang pertanahan terutama di kota probolinggo,

agar masyarakat / pihak yang bersengketa lebih mengerti tentang perkara yang sedang di jalanani dengan proses mediasi ini. Dan tidak melakukan seenaknya saja.

- b. Perlu ditingkatkan kesadaran diri tentang adanya itikad baik dari para pihak yang bersengketa untuk dapat meluangkan waktu dan bersikap sekooperatif mungkin dalam pelaksanaan mediasi sehingga mediasi dapat berjalan dengan lancar dan baik sehingga dapat di temukan solusi dari permasalahan yang di sengketakan agar kedua belah pihak sama-sama mendapatkan hak yang di inginkan secara adil.

4. Bagi Akademisi

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topic yang sama. Peneliti berharap agar topik ini dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian lanjutan, dengan cara mengadakan wawancara atau penyebaran kuesioner yang lebih luas guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.